



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG**

Jl. Trunojoyo Kav 1 Kepanjen Telp. (0341) 393921 Fax (0341) 393922

Website : <http://dinkopmalangkab.go.id>

Email : [dinkop@malangkab.go.id](mailto:dinkop@malangkab.go.id)

KEPANJEN

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAB USAHA MIKRO**  
**KABUPATEN MALANG TAHUN 2017**

NOMOR : 188.45/ /KEP/35.07.012/2017

**TENTANG**  
**TIM AKUNTABILITAS KINERJA**  
**DINAS KOPERASI DAB USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG**  
**TAHUN 2017**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

- Menimbang : a) Bahwa dalam rangka pengukuran kinerja, serta sebagai perwujudan pertanggungjawaban dan keberhasilan dalam penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka dipandang perlu untuk menyusun Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang tahun 2017;
- b) Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a) pertimbangan menimbang, maka perlu membentuk Tim Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2017 yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
23. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/567/KEP/35.07.013/2016 Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran;

- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Sebagaimana Dimaksud pada Diktum pertama adalah:
- a. Menyiapkan bahan - bahan dalam rangka penyusunan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang;
  - b. Merumuskan dan Menyelaraskan bahan serta materi penyusunan rencana Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang berdasarkan tolak ukur Dokumen Perencanaan lainnya;
- KETIGA : Segala Biaya yang diakibatkan dari pelaksanaan tugas Tim Akuntabilitas Kinerja Sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dibebankan pada Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun Anggaran 2017;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku dalam Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di : Kepanjen

Tanggal : \_\_\_\_\_ 2017

KEPALA DINAS  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN MALANG

**Dra. MADE DEWI ANGGRAENI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19590531 198603 2 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI  
DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG

Nomor : 188.45/ /KEP/35.07.012/2017

Tanggal : 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM AKUNTABILITAS KINERJA**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Dra. MADE DEWI ANGGRAENI, M.Si NIP. 19590531 198603 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c)	Penasehat	Kepala Dinas
2.	YUDI SANTOSO, SE NIP. 19611111 198212 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Ketua	Sekretaris
3.	SUNARIYANTO, SE NIP 19790412 200312 1 006 Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
4.	NANANG WINARNO, SE, MM NIP. 19661102 199203 1 005 Pembina (IV/a)	Anggota	Kabid Bina Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
5.	Drs. AYUS FAIZAH, M.Si. NIP. 19690720 199303 2 008 Pembina (IV/a)	Anggota	Kabid Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi
6.	WAHYU SAWITRI, S.Sos, MM NIP. 19601124 198603 2 006 Pembina (IV/a)	Anggota	Kabid Bina Fasilitas Pembiayaan
7.	Drs. DIDIK SANTOSO, M.Si NIP. 19610617 199203 1 002 Pembina (IV/a)	Anggota	Kabid Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
8.	Drs. IGP. YULIARTANA NIP. 19650703 199803 1 004 Penata Tingkat I (III/d)	Anggota	Kepala UPT Pengelola Dana Bergulir

KEPALA DINAS  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN MALANG

**Dra. MADE DEWI ANGGRAENI, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19590531 198603 2 004